

BAB V

PENUTUP

i. Kesimpulan

a. Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur ;

- "Setiap orang",
- "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi",
- Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" dinyatakan terpenuhi.
- Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

b. Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas adalah karena hakim Pengadilan Tinggi memiliki penilaian yang berbeda terhadap fakta hukum. Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi, hanya di penuhi dua unsur yaitu:

- "Setiap orang"
- "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi"

i. Saran

- a. Bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, penyidik): Diperlukan peningkatan profesionalisme dan ketelitian dalam mengkaji alat bukti serta konsistensi dalam penerapan hukum agar tidak terjadi perbedaan putusan yang mencolok dalam perkara yang serupa.
- b. Bagi masyarakat dan akademisi: Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi.